

**TRADISI NGAKKEN ANAK PADA HUKUM ADAT MEGOU PAK
TULANG BAWANG**

(Skripsi)

Oleh

SISKA

NPM 1813033007



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

TRADISI NGAKKEN ANAK PADA HUKUM ADAT MEGOU PAK TULANG BAWANG

Oleh

Siska

Ngakken Anak (mengambil anak laki-laki) merupakan suatu tradisi pengangkatan anak laki-laki yang dilakukan oleh masyarakat Lampung Pepadun terkhusus masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang dengan tujuan untuk meneruskan garis keturunan (*clan*) melalui perkawinan (*tegak tegi*) bagi keluarga yang tidak mempunyai keturunan (anak laki-laki), tetapi mempunyai anak perempuan. Tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) memiliki nilai-nilai karakter yang patut diulas lebih mendalam ditengah tantangan global yang menimbulkan krisis kepribadian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena mengambil objek dan sumber penelitian berupa manusia, situasi sosial dan budaya disekitarnya. Peneliti ini juga dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang sifat penelitiannya deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Proses pelaksanaan tradisi *Ngakken Anak* pada hukum adat Megou Pak Tulang Bawang 2) Nilai-nilai karakter yang tercermin dari tradisi *Ngakken Anak* pada hukum adat Megou Pak Tulang Bawang. Nilai-nilai karakter yang dimaksudkan adalah nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, demokrasi dan tanggung jawab.

Kata Kunci: *Ngakken Anak*, Nilai-Nilai Karakter, Megou Pak Tulang Bawang.

ABSTRACT

TRADITION OF NGAKKEN ANAK IN MEGOU PAK TULANG BAWANG TRADITIONAL LAW

By

Siska

Ngakken Anak (taking a son) is a tradition of adopting a son carried out by the people of Lampung Pepadun, especially the Megou Pak Tulang Bawang indigenous people with the aim of continuing the lineage (clan) through marriage (upright) for families who do not have descendants (sons), but have daughters. The Ngakken Anak tradition (taking a son) has character values that deserve to be studied more deeply in the midst of global challenges that cause personality crises. This study uses a qualitative method because it takes the object and source of research in the form of humans, social and cultural situations around them. This researcher can also be classified in the type of sociological legal research (empirical juridical) by using a statutory approach whose research nature is descriptive. The results of this study indicate: 1) The process of implementing the Ngakken Anak tradition in Megou Pak Tulang Bawang customary law 2) Character values are reflected in the Ngakken Anak tradition in Megou Pak Tulang Bawang customary law. The character values referred to are religious values, honesty, tolerance, discipline, democracy and responsibility.

Keywords: *Ngakken Anak*, Character Values, Megou Pak Tulang Bawang.

**TRADISI NGAKKEN ANAK PADA HUKUM ADAT MEGOU PAK
TULANG BAWANG**

Oleh

Siska

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan Universitas Lampung**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **TRADISI NGAKKEN ANAK PADA HUKUM ADAT MEGOU PAK TULANG BAWANG**

Nama Mahasiswa : **SISKA**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1813033007

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Muhammad Basri, S. Pd., M.Pd.

Sumargono, S. Pd., M. Pd.

NIP. 19731120 200501 1 001

NIP. 19880108 201903 1 012

2. MENGETAHUI

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah

Drs. Tedi Rusman, M. Si.

Suparman Arif, S. Pd., M. Pd.


NIP. 19600826 198603 1 001

NIP. 19811225 200812 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Muhammad Basri, S. Pd., M. Pd.**



Sekretaris : **Sumargono, S. Pd., M. Pd.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Drs. Maskun, M. H.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Patuan Raja, M. Pd.

NIP. 19620804 198905 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **13 Juni 2022**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siska

NPM : 1813033007

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Jurusan/Fakultas : Pendidikan IPS/FKIP Universitas Lampung

Alamat : Jalan Putri Madang, Pekon Kusa

Kecamatan Kota Agung, Tanggamus

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandarlampung, 13 Juni 2022



Siska

NPM. 1813033007

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kotaagung, pada tanggal 19 November 1999, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hartono dan Ibu Jinem. Penulis memulai pendidikannya di SD Negeri 1 Kuripan dan tamat belajar pada Tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikan kejenjang sekolah menengah pertama di MTS Negeri 1 Tanggamus dan selesai pada Tahun 2015, lalu dilanjutkan kejenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Kotaagung dan selesai pada Tahun 2018. Pada Tahun 2018 penulis diterima di Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah melalui jalur SNMPTN.

Pada Tahun 2021, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kusa, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus dan melakukan praktik pengenalan lingkungan persekolahan di SD Negeri 1 Kuripan. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (HIMAPIS) dan Forum Komunikasi Mahasiswa Pendidikan Sejarah (FOKMA). Prestasi penulis di bidang pendidikan diantaranya adalah Juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa dalam rangka Diesnatalis ke-53 FKIP Universitas Lampung (2021), Juara 2 Kompetisi Media

Pembelajaran dengan tema “Pembelajaran Sejarah yang Inovatif dengan Media Kreatif” Universitas Lambung Mangkurat (2020) dan Memperoleh *Silver Medal* dalam ajang *World Youth Invention and Inovation Award* (2021).

MOTTO

“Yang penting diingat ialah tatkala kita mahu kembali menggali dari tradisi yang lalu, kita harus bersedia untuk memilih tradisi yang dapat mengembangkan kemanusiaan kita masa kini, bukan pula dari tradisi budaya yang membelenggu dan mengkerdikan keperibadian, pandangan dunia dan sistem nilai.”

(Azhar Ibrahim)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahiim

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala hidayah dan Karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kerendahan hati dan rasa syukur, saya persembahkan karya kecil ini sebagai tanda cinta dan sayang saya kepada:

Kedua orang tua saya Bapak Hartono dan Ibu Jinem yang telah membesarkan saya dengan sabar dan penuh cinta kasih. Terimakasih Ayah dan Ibu karena selalu ada di setiap langkah saya. Terimakasih untuk setiap doa, usaha dan pengorbanan yang telah dicurahkan demi mendukung keberhasilan dan proses anakmu ini mencapai kesuksesan-nya. Untuk dua orang paling berharga di hidup saya, sungguh semua yang Ayah dan Ibu berikan tak akan mungkin saya balas.

Almamater Tercinta “Universitas Lampung”

SANWACANA

Alhamdulillahilladzi Bi Ni'matihi Tatimmush Sholihaat,

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah nanti, Aamiin.

Penulisan skripsi yang berjudul “Tradisi Ngakken Anak Pada Hukum Adat Megou Pak Tulang Bawang” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M. Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M. Si., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Supriyadi, M. Pd., selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan Umum dan Kepegawaian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Riswanti Rini, M. Si., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Tedi Rusman, M. Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Suparman Arif, S. Pd., M. Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
7. Bapak Drs. Maskun., M. H., sebagai Pembahas skripsi penulis, terima kasih Bapak atas segala saran, bimbingan dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
8. Bapak Muhammad Basri, S. Pd., M. Pd., sebagai Pembimbing I skripsi penulis, terima kasih Bapak atas segala saran, bimbingan dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
9. Bapak Sumargono, S. Pd., M. Pd., sebagai Pembimbing II skripsi penulis sekaligus Pembimbing Akademik tercinta, terima kasih Bapak atas segala saran, bimbingan dan kepeduliannya selama penulis menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, terimakasih atas ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga yang telah kalian berikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.

11. Bapak dan Ibu Staf tata usaha dan karyawan Universitas Lampung.
12. Mba Fiska terima kasih untuk semua nasehat, kasih sayang, kebaikan dan semangat yang diberikan kepadaku.
13. Sahabatku tercinta Yulia Putri Perdana, Khoira Yuslima, Fera Verianti, Bunga Nurlatifah dan Anggi Amallia terimakasih atas kebaikan, keikhlasan canda tawa dan dukungan kalian kepadaku.
14. Nelyta Sudarno, Nora Alim Miya, Delia Mulniyati dan Dita Khoerunnisa terimakasih telah membersamai penulis diberbagai kesempatan, kebahagiaan dan dukungan kalian kepadaku.
15. Vany Aswandi dan Dimas Aditia terima kasih atas semangat, dukungan serta kepercayaan kalian untuk menjadikan *partner* di berbagai perlombaan.
16. Saudara Pembimbing Akademik ku Satria Gusti Irza dan Shinta Julia Rakhelita terimakasih atas segala kekeluargaan dan kebersamaannya selama ini.
17. Mba Amal terima kasih untuk semua nasehat, kasih sayang, kebaikan dan semangat yang diberikan kepadaku.
18. Bapak M. Idham Pasirah, Bapak Farizal Sayadi, Bapak Dahlansyah, Bapak Rusman dan Bapak Khuproni terima kasih atas kesediannya memberikan informasi dalam penelitian ini.
19. Ayah Iacun Junaidi, Bunda Desnawati, Dea Nuci Adelia dan Jingga terimakasih atas sayang, dukungan dan kesediannya dalam membantu kelangsungan proses penelitian ini.

20. Bapak Romi Hamdani, Ibu Sri Banum dan Mira Latifah terima kasih atas kesediannya memberikan foto dokumentasi kegiatan *Ngakken* Anak terkait penelitian ini.
21. Teman-teman seperjuangan Erika, Isti, Resti, Yohana, Akas, Ratih, Rizkillah, Dhabit, Roni, Ilvan, Joko, Agus, Rahmad dan teman-teman Pendidikan Sejarah angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih karena telah banyak membantu penulis, menjadi tempat bertanya, bercerita, dan berkeluhkesah selama penulis menempuh pendidikannya di Program Studi Pendidikan Sejarah. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.

Semoga hasil penulisan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas segala bantuannya, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kita semua.

Bandarlampung, 13 Juni 2022

Siska
NPM. 1813033007

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR DIAGRAM	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Masalah.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian	6
1.5. Kerangka Pikir	7
1.6. Paradigma Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Pustaka	10
2.1.1. Tradisi Ngakken Anak	10
2.1.2. Nilai-Nilai Karakter	13
2.1.3. Urgensi Nilai-Nilai Karakter	18
2.1.3. Hukum Adat Megou Pak Tulang Bawang.....	19
2.2. Penelitian yang Relevan.....	21
III. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Metode Penelitian	24
3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.2.1. Teknik Kepustakaan	26
3.2.2. Teknik Dokumentasi.....	27
3.2.3. Teknik Wawancara	28
3.4. Teknik Analisis Data.....	34
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	36
4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
4.1.1.1. Sejarah Singkat Kecamatan Menggala	36
4.1.1.2. Administratif Kecamatan Menggala.....	38
4.1.1.3. Kondisi Geografis Kecamatan Menggala.....	40
4.1.1.4. Kondisi Demografis Kecamatan Menggala.....	41
4.1.2. Sejarah Singkat Terbentuknya Hukum Adat Megou Pak Tulang Bawang	46
4.1.3. Deskripsi Data	48

4.1.3.1.	Proses Pelaksanaan Tradisi <i>Ngakken Anak</i> pada Hukum Adat Megou Pak Tulang Bawang.....	48
4.1.3.2.	Nilai-Nilai Karakter yang terdapat dalam Tradisi <i>Ngakken Anak</i> pada Hukum Adat Megou Pak Tulang Bawang.....	68
4.2.	Pembahasan.....	90
4.2.1.	Prosesi <i>Ngakken Anak</i> pada Hukum Adat Megou Pak Tulang Bawang	90
4.2.2.	Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Prosesi <i>Ngakken Anak</i> Pada Hukum Adat Megou Pak Tulang Bawang	99

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1.	Simpulan	109
5.2.	Saran	112

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Bangsa dan Deskripsinya	15
2. Kemargaan Megou Pak Tulang Bawang	20
3. Detail Nama-Nama Informan, Status dan Tempat Asal	30
4. Detail Nama-Nama Responden, Status dan Tempat Asal	33
5. Data Nama Camat/Kepala yang pernah menjabat di Wilayah Kecamatan Menggala sejak tahun 1964-2021	38
6. Banyaknya Penduduk Menurut Kampung/Kelurahan di Kecamatan Menggala Tahun 2021	42
7. Jumlah Usia Penduduk Kecamatan Menggala Tahun 2021	43
8. Jumlah Penduduk Kecamatan Menggala Berdasarkan Agama	44
9. Rincian Urunan Dau Adat (Uang Adat)	58

DAFTAR DIAGRAM

Diagram	Halaman
1. Banyaknya Sarana Pendidikan SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK Dan PT di Kecamatan Menggala Tahun 2021	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Paradigma Penelitian	9
2. Bagan Analisis data model Miles, Huberman, dan Saldana	34
3. Peta Wilayah Kecamatan Menggala	40
4. Persentase Luas Wilayah Kecamatan Menggala Menurut Kampung Atau Kelurahan Tahun 2020	41
5. Kitab Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong	47
6. Pasal No. 25 tentang Ngakken Anak secara Tegak Tegi	65
7. Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an (Penamatan Ngaji) oleh Bapak Romi Hamdani	66
8. Buku Kebudayaan Orang Menggala	67
9. Rincian Urunan Dau Adat (Uang Adat)	68
10. Bukti Tertulis (Surat Pernyataan) dari Pihak Keluarga Kandung Merelakan Anaknya untuk di Angkat	84
11. Pasal No. 26 tentang Ngakken Anak Boleh dari Luar Suku Lampung	85
12. Surat Pernyataan telah dilampungkan ke dalam adat Lampung Menggala	86
13. Undangan Pepung (musyawarah adat)	87
14. Kegiatan <i>Pepung</i> (Musyawarah Adat) di Kediaman Keluarga Ibu Sri Banun	88
15. Rincian Hak dan Kewajiban Anak Angkat	89
16. Bukti Tertulis dari Pihak Keluarga Kandung dan Bukti Tertulis dari Anak yang akan diangkat	91
17. Proses Ijab Qabul dalam Pernikahan	94

18. Surat Keputusan Majelis Perwatin Adat Megou Pak Tulang Bawang	96
19. Ibu Kandung Mengikhlaskan Anaknya diangkat oleh Keluarga Besan	103
20. Daftar Kehadiran Penyumbang Tohow Rajow jak perwakilan Empat Marga.....	105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Izin penelitian di Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.....	121
2. Surat keterangan sudah melakukan penelitian di Menggala, Kabupaten Tulang Bawang	122
3. Surat Keputusan Majelis Perwatin Adat Megou Pak Tulang Bawang Tentang <i>Ngelampungken</i>	123
4. Instrumen Wawancara	124
5. Wawancara dengan Bapak Dahlansyah, Pada 18 November 2021	145
6. Wawancara dengan Bapak Farizal Sayadi, Pada 16 November 2021	145
7. Wawancara dengan Bapak Muhammad Idham Pasirah, Pada 17 November 2021	146
8. Wawancara dengan Bapak Rusman & Bapak Khuproni, Pada 20 dan 23 November 2021	146

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang besar, hal ini tentunya diikuti oleh banyaknya tradisi yang ada di setiap wilayah Indonesia. Hal tersebut menandakan bahwa Indonesia kaya akan keberagamannya. Mahrus dan Mohammad (2015: 3) mengatakan Indonesia merupakan masyarakat multikultural yang terbukti dengan banyaknya suku bangsa yang mempunyai struktur budaya yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat dilihat dari perbedaan bahasa, adat istiadat, religi, tipe kesenian dan tradisi.

Menurut Wadhani dan Maulana (2021: 21) tradisi merupakan suatu bagian dari masyarakat tradisional yang tidak pernah bisa ditinggalkan, sejauh manapun masyarakat itu telah berkembang. Sedangkan menurut Johanes (1994: 12-13), mengatakan bahwa tradisi merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan sudah menjadi bagian dari suatu kelompok atau masyarakat. Suatu tradisi dilaksanakan secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam suatu tradisi biasanya di dalamnya mengandung unsur serangkaian kebiasaan dan nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan

pengetahuan. Tradisi juga bisa memberikan efek kebiasaan yang baik. Nilai-nilai yang biasanya diwariskan biasanya berupa nilai-nilai yang masih dianggap baik dan relevan dengan kebutuhan kelompok atau masyarakat.

Lampung menjadi salah satu kota di Indonesia yang memiliki banyak tradisi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1992: 2) mengatakan bahwa masyarakat Lampung terdiri dari dua masyarakat asli yaitu masyarakat Lampung Pepadun dan Saibatin. Masyarakat Lampung Pepadun pada umumnya bermukim di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke laut Jawa dan masyarakat Lampung Saibatin bermukim di pesisir pantai dan sepanjang aliran sungai yang bermuara ke samudera Indonesia. Dalam bertutur masyarakat Saibatin berdialek A, sedangkan masyarakat Pepadun berdialek O, tetapi tidak semua orang Lampung Pepadun berdialek O. Masyarakat Lampung Pepadun adalah salah satu masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Salah satu wilayah beradat Pepadun yang memiliki tradisi yang kaya akan nilai-nilai luhur untuk yakni daerah Meggala.

Meggala merupakan satu-satunya kota yang berada di tepian Way (Sungai) Tulang Bawang, Lampung. Secara topografis Kecamatan Meggala sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah dan berrawa-rawa dengan ketinggian 12 meter sampai 15 meter di atas permukaan laut (BPS Kabupaten Tulang Bawang 2021: 3). Selain itu, Masyarakat Meggala yang beradat Pepadun juga memiliki tradisi yang berbeda dengan masyarakat Lampung yang beradat Saibatin yang memiliki budaya kebangsawanan yang kuat, Pepadun cenderung berkembang

lebih egaliter dan demokratis (Budiono, dkk, 2019: 213). Tradisi di Masyarakat Menggala ini salah satunya yaitu tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) dan yang membedakan dengan tradisi lain disini yaitu dengan adanya Pasal yang berisi tentang tata aturan *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) dalam hukum adat yang bernama kitab *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong*.

Kitab *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong* merupakan kitab hukum adat Masyarakat Megou Pak Tulang Bawang yang disusun oleh marga-marga terdahulu yaitu Marga Tegamoan, Marga Buay Bulan dan Marga Suwai Umpu, sebagai acuan hukum yang digunakan oleh masyarakat setempat, termasuk tata aturan *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) (Tegamongan, Boelan dan Soewai Oempo, 1913: 22). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Bapak Farizal Sayadi yang mengatakan bahwa kitab *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong* merupakan kitab hukum adat masyarakat Megou Pak Tulang Bawang yang digunakan sebagai acuan hukum (aturan-aturan dan norma) yang berlaku bagi masyarakat Menggala untuk mempersatukan keluarga serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat termasuk tentang tata aturan *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) bagi masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang (Wawancara dengan Bapak Farizal Sayadi pada tanggal 16 November 2021).

Tegamongan, Boelan dan Soewai Oempo (1913: 22) mengatakan bahwa secara harfiah *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) merupakan tradisi yang disebabkan karena hal-hal yang tidak dapat dihindari berkaitan dengan adat

seperti karena tidak mendapatkan keturunan (anak laki-laki) atau tidak mempunyai *warei* (saudara). Hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Idham Pasirah menyatakan bahwa tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) dilaksanakan untuk meneruskan garis keturunan (*clan*) agar tidak putus *jurai* (putus hubungan keluarga), yang mana dalam pelaksanaannya tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) ini dilakukan apabila di dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki tetapi mempunyai anak perempuan, sehingga anak perempuan dari keluarga tersebut dinikahkan dengan laki-laki dari kerabat sendiri atau dari luar kerabat, setelah menikah suami dari anak perempuan tersebut diangkat statusnya sama dengan anak kandung (*Tegak Tegi*) (Wawancara dengan Bapak Muhammad Idham Pasirah pada tanggal 24 Juli 2021).

Tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) memiliki kandungan nilai-nilai luhur yang patut diulas lebih mendalam. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Dahlansyah, WN bahwa tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) memegang peranan dan strategi dalam kehidupan masyarakat Megou Pak Tulang Bawang, karena tradisi sebagai salah satu bentuk budaya lokal yang memiliki hubungan batin dengan para pewarisnya dan diyakini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pendukungnya melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (Wawancara dengan Bapak Dahlansyah, WN pada tanggal 18 November 2021). Anggapan sama disampaikan Budiwibowo (2013: 41) yang menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia saat ini

sedang mengalami krisis kepribadian di era keterbukaan yang menyebabkan berkembangnya perilaku baru yang sebelum era global tidak banyak muncul, kini cenderung meluas seperti: (1) Meningkatnya kekerasan di kalangan masyarakat, (2) Meningkatkan perilaku merusak diri, (3) Lunturnya moral baik dan buruk, (3) Menurunnya etos kerja, (4) Rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, (5) Rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, (6) Membudayanya ketidakjujuran dan (7) Adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama.

Memperhatikan permasalahan di atas, maka tradisi *Ngakken Anak* (menggambil anak laki-laki) merupakan bentuk kemajemukan bangsa Indonesia yang kaya akan nilai-nilai luhur dan sebagai pedoman hidup masyarakatnya. Oleh sebab itu, tradisi *Ngakken Anak* (menggambil anak laki-laki) yang masih dilestarikan masyarakat Menggala, secara tidak langsung dapat menyiratkan fenomena sosial yang memiliki nilai positif yang dapat dijadikan contoh yang mampu mempengaruhi perkembangan sikap positif seseorang (Hasruddin, 2019: 8). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“Tradisi *Ngakken Anak* Pada Hukum Adat Megou Pak Tulang Bawang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Ngakken Anak* pada hukum adat Megou Pak Tulang Bawang ?

2. Apa saja nilai-nilai karakter yang terdapat dalam tradisi *Ngakken Anak* pada hukum adat Megou Pak Tulang Bawang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *Ngakken Anak* pada hukum adat Megou Pak Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai karakter yang terdapat dalam tradisi *Ngakken Anak* pada hukum adat Megou Pak Tulang Bawang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi Prodi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial, Universitas Lampung sebagai sumbangan untuk pengembangan pengetahuan tentang Tradisi *Ngakken Anak* Pada Hukum Adat Megou Pak Tulang Bawang.
 - b) Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pembaca mengenai Tradisi *Ngakken Anak* Pada Hukum Adat Megou Pak Tulang Bawang.
 - c) Memberikan deskripsi mengenai Tradisi *Ngakken Anak* Pada Hukum Adat Megou Pak Tulang Bawang.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan kesempatan bagi peneliti-peneliti lain untuk memperdalam kajian Tradisi *Ngakken Anak* Pada Hukum Adat Megou Pak Tulang Bawang.
- b) Bagi masyarakat Megou Pak Tulang Bawang, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana pentingnya eksistensi *Ngakken Anak* dalam menjaga kearifan dan nilai-nilai budaya lokal Lampung.

1.5. Kerangka Pikir

Adat kebiasaan yang secara turun temurun masih dijalankan dalam kehidupan masyarakat telah menghasilkan apa yang dikenal sebagai tradisi. Dalam pandangan masyarakat Menggala tradisi merupakan kreasi leluhur yang di dalamnya berisikan seperangkat nilai, norma dan ajaran tentang keluruhan, kebajikan dan kebaikan dalam hidup. Ia tidak hanya sebagai warisan leluhur yang bersifat simbolik dan ritual saja. Oleh karena itu dalam kehidupan masyarakat Menggala, kedudukan tradisi bukan saja berfungsi sekadar ritual, namun juga sebagai medium pembelajaran di level daerah untuk menjadikan masyarakat lebih bermoral, religius dan humanis. Nilai-nilai karakter inilah yang hingga saat ini juga ditemukan dalam setiap tradisi dan kebudayaan di Menggala. Termasuk di dalamnya adalah tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) pada masyarakat Menggala.

Masyarakat Menggala yang beradat Pepadun menganut prinsip garis keturunan ayah (patrilineal) yang sangat mementingkan seorang anak laki-laki dalam anggota keluarganya sebagai penerus keturunan. Sebuah keadaan khusus, yang mana dalam sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki, dimungkinkan untuk melakukan pengangkatan anak secara adat dan melakukan sebuah perkawinan adat (*tegak tegi*), yang artinya pengangkatan anak ini terjadi dikarenakan sebuah keluarga hanya memiliki anak perempuan, maka anak perempuannya nanti akan mengambil laki-laki (dari anggota kerabat atau dari luar kerabatnya) untuk dijadikan suami dan mengikuti kerabat istri untuk menjadi penerus keturunan dari pihak istri. Istilah adat Lampung untuk pengangkatan anak tersebut disebut “*Ngakken Anak secara Tegak Tegi*” tercantum dalam kitab *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong*. Keadaan ini secara adat membuat anak tersebut akan terputus hubungannya kepada orang tua kandungnya, akan tetapi secara hukum Agama dan hukum nasional, pemutusan hubungan itu tidak terjadi.

Memandang hadirnya era keterbukaan, yang tidak selamanya membawa dampak positif, namun juga membawa dampak negatif seperti krisis kepribadian yang telah menghasilkan apa yang dikenal sebagai perilaku amoral di masyarakat. Perilaku amoral yang terjadi seperti meningkatnya kekerasan di kalangan masyarakat, meningkatkan perilaku merusak diri, lunturnya moral baik dan buruk, menurunnya etos kerja, rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, membudayanya ketidakjujuran dan adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama. Kondisi ini kemudian menciptakan masyarakat yang lebih rentan dan kapasitas

yang rendah di masa mendatang. Menghadapi kecenderungan krisis kepribadian tersebut diperlukan tradisi yang di dalamnya mengandung serangkaian unsur dan nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan pengetahuan bagi masyarakat. Salah satunya yakni tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) pada masyarakat Menggala. Karenanya tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) dapat dijadikan sebagai medium pembelajaran di level daerah untuk menjadikan masyarakat yang lebih bermoral, religius dan humanis yang hingga saat ini nilai-nilai karakter tersebut masih ditemukan dalam tradisi *Ngakken Anak* pada hukum adat Megou Pak Tulang Bawang yang memiliki nilai positif yang dapat dijadikan contoh yang mampu mempengaruhi perkembangan sikap positif seseorang.

1.6. Paradigma Penelitian



Gambar 1
Paradigma Penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Tradisi *Ngakken Anak*

Tradisi merupakan adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat. Rahayu, dkk (2019: 110) mengatakan bahwa kata tradisi berasal dari kata *traditium*, yang berarti segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang. Senada dengan Rahayu, dkk (2019: 110), Koentjaraningrat (1974: 187) mengemukakan tradisi merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang secara historis keberadaannya dan keberlangsungannya bersifat turun temurun. Yang mana tradisi dalam kehidupan masyarakat akan berkembang karena adanya fungsi dari tradisi tersebut.

Coomans (1987: 73) mengemukakan tradisi sebagai sebuah gambaran perilaku atau sikap masyarakat dalam kurun waktu yang sudah sangat lama dilaksanakan secara turun temurun menjadi acuan dalam bertindak, berbuat, berbudi pekerti, bersikap dan juga berakhlak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Harapandi Dahri dalam Rofiq (2019: 97) mengatakan bahwa tradisi sebagai sesuatu hal menjadi kebiasaan dan dilakukan secara *langgeng* (terus menurus) dengan memakai berbagai macam aturan, norma, kaidah dan juga simbol yang masih berlaku pada masyarakat.

Dari beberapa konsep yang dipaparkan oleh para ahli di atas maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan tradisi adalah sesuatu yang telah diwariskan oleh nenek moyang baik berupa simbol, prinsip maupun adat istiadat atau kebiasaan yang telah dilaksanakan sejak dulu dan masih berlaku sampai sekarang di masyarakat. Salah satunya yakni tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) pada masyarakat Menggala.

Menurut Hadikusuma (1986: 22) tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) merupakan suatu tradisi di mana seseorang dianggap, diakui, dijadikan, diangkat menjadi anak angkat dalam adat Lampung. Lebih lanjut dikatakan bahwa *Ngakken Anak* berasal dari kata *Akken* yang berarti angkat dan *Anak* berarti anak. Maka *Ngakken Anak* berarti mengangkat anak laki-laki untuk dijadikan anak (Wawancara dengan Bapak Muhammad Idham Pasirah pada tanggal 17 November 2021). Bapak Dahlansyah, WN secara lebih dalam menyatakan bahwa tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) merupakan tradisi pengangkatan anak laki-laki yang dilakukan oleh masyarakat Lampung Pepadun terkhusus masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang (Menggala) dengan tujuan untuk meneruskan garis keturunan melalui perkawinan (*tegak tegi*) (Wawancara dengan Bapak Dahlansyah, Pada 18 November 2021).

Bapak Farizal Sayadi mengatakan bahwa pengangkatan anak secara *tegak tegi* ini terjadi karena di dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki tetapi hanya mempunyai anak perempuan, sehingga anak perempuan dari keluarga tersebut dinikahkan dengan laki-laki baik itu dari kerabat sendiri ataupun dari luar kerabat (Wawancara dengan Bapak Farizal Sayadi pada tanggal 16 November

2021). Sejalan dengan pendapat tersebut Bapak Dahlansyah mengatakan bahwa pengangkatan anak atau *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- 1) Orang tua ayah si perempuan (*tegak tegi*) yang akan menikah dengan melakukan suatu upacara adat bersaudara (*mewarei*) dengan salah satu kerabat orang Lampung Pepadun Megou Pak Marga Suay (bukan Lampung *mewarei*) sehingga anak yang akan menikah secara otomatis menjadi orang Lampung.
- 2) Si Perempuan atau Laki-laki yang akan menikah diangkat anak oleh salah satu dari keluarga Lampung Pepadun, baik dari dalam Kampung maupun dari Kampung lain. Apabila pengangkatan anak atau *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) dilakukan oleh Kampung lain, maka biasanya keluarga yang mengangkat atau *Ngakken* masih ada hubungan keluarga atau sahabat yang sudah dikenal sejak lama dan mempunyai hubungan yang sangat dekat (Wawancara dengan Bapak Dahlansyah, Pada 18 November 2021).

Dari beberapa konsep yang dipaparkan oleh para ahli di atas maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan tradisi *Ngakken Anak* adalah suatu tradisi pengangkatan anak laki-laki yang dilakukan oleh masyarakat Lampung Pepadun dengan tujuan untuk meneruskan garis keturunan melalui perkawinan (*tegak tegi*), karena di dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki tetapi hanya mempunyai anak perempuan yang diatur dalam kitab *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong*.

2.1.2. Nilai-Nilai Karakter

Adisusilo (2014: 56) menyebutkan bahwa nilai berasal dari bahasa Inggris *valere* yang artinya berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, sehingga nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan Wagiman (2016: 47) mengartikan nilai sebagai suatu sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Sejalan dengan pendapat tersebut Mustari (2011: 5) nilai merupakan satu prinsip umum yang menyediakan anggota masyarakat dengan satu ukuran atau standard untuk membuat penilaian dan pemilihan mengenai tindakan dan cita-cita tertentu.

Elneri, Thahar dan Abdurahman (2018: 2) mendefinisikan nilai sebagai kualitas suatu hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat. Senada dengan Elneri, Thahar dan Abdurahman (2018: 2), Parmono (1995: 20) mendefinisikan nilai sebagai suatu sistem adalah konsepsi yang hidup dalam alam pikiran warga masyarakat sebagai sesuatu yang amat bernilai dalam kehidupan. Wujudnya dapat berupa adat istiadat, tata hukum, atau norma-norma yang mengatur langkah dan tindak budaya yang adab. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Kluckhohn (1953) bahwa nilai adalah standard yang waktunya agak *langgeng*. Dalam pengertian yang luas, suatu standard yang mengatur sistem tindakan. Nilai juga merupakan keutamaan (*preference*). Yaitu sesuatu yang lebih disukai, baik mengenai hubungan sosial maupun mengenai cita-cita serta usaha untuk mencapainya. Di samping itu, nilai juga melibatkan persoalan apakah suatu benda dan tindakan itu diperlukan,

dihargai atau sebaliknya. Pada umumnya nilai adalah sesuatu yang sangat dikehendaki. Oleh sebab itu, nilai melibatkan unsur keterlibatan (*commitment*). Nilai juga melibatkan pemilihan.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat diketahui bahwa nilai adalah segala hal yang berhubungan dengan tingkah laku manusia mengenai baik atau buruk yang diukur oleh agama, tradisi, etika, moral dan kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat.

Karakter dapat dikatakan sebagai cerminan dari kepribadian seseorang, cara berpikir, sikap dan perilaku (Curriculum Corporation, 2003: 33). Sejalan dengan pendapat tersebut Lestari, Fransisca, Nurul dan Porita (2020: 4) memberikan makna karakter sebagai tabiat dan akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Sementara menurut Saunders dalam Ramadhani (2021: 7) menjelaskan bahwa karakter adalah sifat nyata dan khas yang ditunjukkan oleh individu. Anggapan sama disampaikan Arlis, dkk (2022: 20) bahwa karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Lebih jauh lagi, Gulo (1982: 29) mengatakan bahwa karakter adalah kepribadian dari segi etika atau moral, misalnya kejujuran seseorang dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat diketahui bahwa karakter adalah nilai-nilai universal perilaku manusia yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan, baik yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, maupun lingkungan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan

berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai karakter adalah suatu sifat atau sesuatu hal yang dianggap penting dan berguna dalam kehidupan manusia. Nilai karakter juga dapat dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman dalam berperilaku.

Kemendiknas (2010: 10) nilai-nilai karakter tersebut dikembangkan menjadi 18 nilai karakter, antara lain:

Tabel 1. Nilai-Nilai Karakter dan Deskripsinya

NO	NILAI KARAKTER	DESKRIPSI
1	Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2	Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3	Toleransi	Sikap dan tindakan menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4	Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan peraturan.

5	Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya
6	Kreatif	Berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7	Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8	Demokratis	Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9	Rasa Ingin Tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, atau didengar.
10	Semangat Kebangsaan	Cara berfikir dan bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok.
11	Cinta Tanah Air	Cara berfikir dan bertindak dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok
12	Menghargai Prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain.
13	Bersahabat/Komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.

14	Cinta Damai	Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15	Gemar Membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16	Peduli Lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17	Peduli Sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18	Tanggung Jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat dan lingkungan (alam, sosial, dan budaya) negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

Keterangan:

Sumber Tabel 1 : Kemendiknas (2010: 10)

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) terkandung nilai-nilai karakter yang diwariskan nenek moyang sebagai pembelajaran dan pengetahuan dalam berperilaku. Nilai-nilai karakter itu diantaranya nilai ketuhanan (religius), nilai kejujuran, nilai toleransi, nilai disiplin, nilai demokratis dan nilai tanggung jawab.

2.1.3. Urgensi Nilai-Nilai Karakter

Setiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda dan menjadi ciri khas seseorang dalam berperilaku. Nilai merupakan segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat (Parmono, 1955: 20). Di dalam nilai terdapat standar tentang sesuatu yang dinilai baik dan buruk serta pengaturan perilaku (D'arms dan Jacobson, 2006: 101). Maka nilai karakter merupakan sifat yang dianggap penting dalam kehidupan manusia. Pembentukan nilai-nilai karakter didasari oleh pengetahuan untuk melakukannya. Altman dan Martin (1980: 1-2) mengemukakan bahwa nilai-nilai karakter dapat membantu seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain secara lebih baik (*learning to live together*). Nilai karakter mencakup berbagai bidang kehidupan, seperti hubungan dengan sesama, diri sendiri (*larning to be*), hidup bernegara, lingkungan dan Tuhan. Solfema, Syafruddin dan Alim (2019: 920) secara lebih dalam menyebutkan bahwa urgensi nilai-nilai karakter adalah untuk membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural, membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan manusia, mengembangkan potensi dasar agar berbudi pekerti luhur, berpikir positif, memiliki keteladanan yang baik, membangun sikap nasionalisme dan mencintai damai, kreatif, mandiri dan mampu hidup secara berdampingan dengan bangsa lain.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat diketahui bahwa urgensi nilai-nilai karakter adalah untuk menciptakan sikap positif dalam kehidupan masyarakat. Maka dalam hal ini tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) memiliki nilai-nilai

karakter yang patut diulas untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pendukungnya.

2.1.4. Hukum Adat Megou Pak Tulang Bawang

Hukum adat merupakan peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum (Wulansari dan Gunarsa, 2016: 4). Sejalan dengan pendapat tersebut Hardjito Notopuro dalam buku Abdurrahman (1984: 19) mengatakan bahwa hukum adat merupakan hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman rakyat yang menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan.

Siregar (2018: 4) menyatakan bahwa hukum adat merupakan wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi rill yang sangat kuat. Sementara Ragawino (2008: 4) menyatakan hukum adat sebagai keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa hukum adat merupakan hukum terkait dengan pewarisan, pembukaan kampung, upacara kematian, hubungan antarsesama, tanah dan lain-lain. Karena itu, tujuan hukum adat dimaksudkan untuk menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat (Damanik, 2019: 23).

Dari beberapa konsep yang dipaparkan oleh para ahli di atas maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan hukum adat merupakan seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Salah satunya yakni Hukum Adat Megou Pak Tulang Bawang.

Istilah Megou Pak Tulang Bawang sendiri berasal dari empat marga (*megou*). Adat Megou Pak Tulang Bawang merupakan representasi dari 4 (empat) keturunan atau persekutuan besar (*Megou* = Mega) di Tulang Bawang yaitu:

Tabel 2. Kemargaan Megou Pak Tulang Bawang

No	Keturunan (genologis)	Wilayah (teritorial)
1	Buay Runjung	Tegamoan
2	Buay Bulan	Buay Bulan Udik dan Buay Bulan Ilir
3	Sembilan Umpu	Suwai Umpu/Mesuji
4	Buay Sepertung	Aji

Keterangan:

Sumber Tabel 2 : Data hasil wawancara dengan Bapak Dahlansyah, Pada 18 November 2021.

Hukum adat Megou Pak Tulang Bawang yang tertuang dalam kitab *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong* disusun oleh marga-marga terdahulu, yaitu marga Tegamoan, marga Buay Bulan, marga Suwai Umpu. Kitab ini digunakan sebagai acuan hukum oleh masyarakat setempat. Sejalan dengan pendapat tersebut Tegamongan, Boelan dan Soewai Oempo (1913), mengatakan bahwa Masyarakat adat Lampung khususnya masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang berada dalam bentuk federasi lembaga adat yang disebut dengan Megou Pak, terdiri dari

4 (empat) klen besar yaitu marga Tegamoan, marga Buay Bulan, marga Suwai Umpu dan marga Aji.

Farizal Sayadi secara lebih dalam menyebutkan bahwa hukum adat Megou Pak Tulang Bawang berisi tentang aturan-aturan yang terbentuk dari empat marga yang terdiri dari marga Tegamoan, marga Buay Bulan, marga Suwai Umpu, dan marga Buay Aji, yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat (Wawancara dengan Bapak Farizal Sayadi pada tanggal 16 November 2021).

Dari beberapa pendapat di atas, dapat diketahui bahwa Hukum adat Megou Pak Tulang Bawang merupakan seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, termasuk tata aturan *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) yang tercantum di dalam kitab *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong*.

2.2. Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian tentang “Tradisi Mappasoro Bagi Masyarakat Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa” karya Juliana M (2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang munculnya tradisi *mappasoro*, untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *mappasoro* dan untuk mengetahui nilai-nilai islam dalam tradisi *mappasoro*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah objek penelitian yang digunakan, waktu, dan lokasi penelitian, sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang tradisi di masyarakat.

2. Penelitian tentang “Tradisi Upacara Adat Sedekah Bedusun Di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim” karya Nurul Fadhila Hidayati (2020).

Penelitian ini membahas tentang tradisi upacara adat sedekah bedusun di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sejarah upacara adat sedekah Bedusun dan bagaimana proses Upacara Adat Sedekah Bedusun di Desa Pagar Agung Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah objek penelitian yang digunakan, waktu, dan lokasi penelitian, sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang proses pelaksanaan dalam sebuah tradisi.

3. Penelitian tentang “Tradisi *Mappalili* di Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang” karya Lis Mardiana (2019).

Penelitian ini mengkaji tradisi *mappalili* di Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, yakni tradisi *mappalili* yang telah lama di laksanakan secara turun temurun oleh masyarakat Tatae. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada pokok masalah penelitian yakni nilai-nilai budaya Islam dalam tradisi *mappalili* di Kelurahan Tatae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang tradisi di masyarakat.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian mencakup:

- 3.1.1. Objek Penelitian : 1) Proses Pelaksanaan Tradisi *Ngakken Anak* Pada Hukum Adat Megou Pak Tulang Bawang.
2) Nilai-Nilai Karakter yang terdapat dalam Tradisi *Ngakken Anak* Pada Hukum Adat Megou Pak Tulang Bawang.
- 3.1.2. Subjek Penelitian : Masyarakat Adat Megou Pak Tulang Bawang.
- 3.1.3. Tempat Penelitian : Menggala, Kabupaten Tulang Bawang.
- 3.1.4. Waktu Penelitian : Tahun 2021.
- 3.1.5. Konsentrasi Ilmu : Ilmu Budaya.

3.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena mengambil objek dan sumber penelitian berupa manusia, situasi sosial dan budaya disekitarnya. Menurut Lodico, Spaulding, dan Voegtle dalam Emzir (2011: 2), penelitian kualitatif adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi. Penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat

diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah.

Creswell (2008) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi kemudian dikumpulkan yang berupa kata maupun teks. Kumpulan informasi tersebut kemudian dianalisis. Dari hasil analisis peneliti kemudian menjabarkan dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya (Magdalena, Nur, Dewi dan Bela, 2021: 211).

Jadi dari pengertian di atas metode kualitatif adalah penelitian lapangan (*field research*) karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.

Peneliti ini juga dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang sifat penelitiannya deskriptif. Penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan

masyarakat, karena dalam penelitian ini langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti (Ketaren, 2020: 4). Biasanya, peristiwa yang dipilih selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat (Rahardjo, 2017:3). Lokasi penelitian ini di Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer yang bersumber dari data lapangan dan diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni kitab “*Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong*”. Selain itu, adapun data sekunder atau bahan pustaka, yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi kepustakaan melalui studi dokumen, arsip, jurnal dan literatur-literatur lainnya.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

3.2.1. Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis (Khoiri, 2018: 124). Sedangkan Zed (2008) menyebutkan bahwa teknik kepustakaan adalah teknik yang dilakukan dengan membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji dan mencatat bagian penting yang ada hubungannya dengan topik bahasan.

Mirzaqon T (2017: 4) Menyambung pernyataan Yahya bahwa studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Harahap (2014: 68) mendefinisikan teknik kepustakaan sebagai suatu studi penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya.

Berdasarkan pemaparan para ahli tersebut, maka teknik kepustakaan dapat diartikan sebagai teknik penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai yang peneliti dapatkan di Perpustakaan Universitas Lampung dan Laboratorium Pembelajaran Sejarah dengan tujuan untuk mendapatkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

3.2.2. Teknik Dokumentasi

Menurut Sugiono (2016: 240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Hal tersebut selaras dengan yang diungkapkan oleh Arikunto (2014: 274) mengatakan bahwa teknik dokumenter adalah teknik yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Sementara itu menurut Basrowi dan Suwandi (2008: 158),

menuliskan bahwa dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dengan menggunakan teknik dokumentasi peneliti berusaha untuk mengumpulkan data yang berupa catatan-catatan (dokumen) yang relevan dengan masalah yang diteliti, antara lain kitab Hukum Adat "*Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong*", dokumen (surat keputusan) Majelis Perwatin Adat Megou Pak Tulang Bawang, surat pernyataan dan foto-foto yang berkaitan dengan proses pelaksanaan tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) pada hukum adat Megou Pak Tulang Bawang.

3.2.3. Teknik Wawancara

Wawancara sebagai salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Yusuf (2017: 372) mengartikan wawancara sebagai suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi. Pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Sejalan dengan pendapat tersebut Rosaliza (2015: 74) mengatakan bahwa wawancara dilakukan untuk mendapatkan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan oleh peneliti. Pertanyaan yang digunakan untuk merangsang informasi dibuat sama sebagaimana membuat daftar

pertanyaan dengan berbagai penyesuaian. Perbedaannya pada cara menanyakan daftar pertanyaan tersebut. Teknik wawancara menghendaki kedua belah pihak berinteraksi langsung secara aktif.

Harvey (2011) menyatakan bahwa wawancara adalah situasi berhadapan-hadapan antara pewawancara dan responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan, dan bertujuan mendapatkan data tentang responden dengan minimum bias dan maksimum efisiensi. Sementara Steward dan Cash dalam

Hakim (2013: 167) mendefinisikan wawancara sebagai sebuah proses komunikasi *dyad* (interpersonal), dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, bersifat serius, yang direncanakan agar terciptanya interaksi yang melibatkan aktivitas bertanya dan menjawab pertanyaan. Sejalan dengan pendapat tersebut Soegijono (1993: 18) mendefinisikan wawancara sebagai sebuah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu obyek.

Berdasarkan pemaparan ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wawancara adalah interaksi verbal antara dua orang yang saling berhadapan untuk memperoleh data penelitian yang dibutuhkan. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk berkomunikasi secara langsung dengan informan dan responden. Sugiyono (2010: 194), adapun teknik wawancara yang dapat digunakan melalui dua cara yaitu:

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, ketika peneliti sudah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam melakukan wawancara, peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah disiapkan.

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas yang mana peneliti tidak memakai pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Berdasarkan pendapat tersebut, bentuk wawancara yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini merupakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang akan dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diajukan kepada informan dan responden.

Wawancara terstruktur dalam penelitian ini akan dilakukan kepada 3 (tiga) orang informan dan 2 (dua) orang responden yang akan diwawancarai, yaitu :

Tabel 3. Detail Nama-Nama Informan, Status dan Tempat Asal

No	Nama Informan	Posisi/Status	Suku/Tempat Tinggal
1.	M. Idham Pasirah	Tokoh Adat	Lampung/Jl. Aspol, Menggala, Tulang Bawang
2.	Farizal Sayadi	Tokoh Adat	Lampung/Jl. 2 Lingkungan Bujung Tenuk, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang
3.	Dahlansyah. WN	Tokoh Adat	Lampung/Jl. 4 Kibang, Menggala, Tulang Bawang

Keterangan:

Sumber Tabel 3 : Data Pribadi Peneliti

Ketiga orang tersebut merupakan informan yang dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai proses pelaksanaan tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) pada hukum adat Megou Pak Tulang Bawang serta nilai-nilai karakter yang terdapat di dalam tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) pada hukum adat Megou Pak Tulang Bawang. Selain itu peneliti juga mengamati perilaku komunikasi ke tiga informan saat proses pelaksanaan tradisi tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki). Berikut merupakan profil dari informan:

- a) Bapak Muhammad Idham Pasirah (70 Tahun), selaku tokoh adat Masyarakat Tulang Bawang yang dihormati dan dianggap memiliki peran penting dalam pelestarian budaya Lampung dan beliau juga merupakan salah satu informan kunci, karena beliau memiliki peran sangat penting dalam pelestarian budaya serta dinilai sebagai orang yang paling mengerti mengenai hukum adat Megou Pak Tulang Bawang. Dalam hal ini sumber yang akan dicari yaitu kitab *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong* yang berisi tentang tata aturan *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) pada

masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang, mencari informasi mengenai proses pelaksanaan tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) pada hukum adat Megou Pak Tulang Bawang serta mencari informasi mengenai nilai-nilai karakter yang terdapat di dalam tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) pada hukum adat Megou Pak Tulang Bawang.

- b) Bapak Farizal Sayadi (56 Tahun), selaku tokoh adat Masyarakat Tulang Bawang dan beliau juga merupakan orang yang rutin menghadiri prosesi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) pada masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang. Informasi yang akan dicari mengenai proses pelaksanaan tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) pada hukum adat Megou Pak Tulang Bawang serta mencari informasi mengenai nilai-nilai karakter yang terdapat di dalam tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) pada hukum adat Megou Pak Tulang Bawang.
- c) Bapak Dahlansyah. WN (49 Tahun), selaku tokoh adat Masyarakat Tulang Bawang dan beliau merupakan salah satu informan utama karena beliau merupakan penanggungjawab dari proses pelaksanaan tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) pada masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang. Dalam hal ini sumber yang akan dicari yaitu surat keputusan Majelis Perwatin Adat Megou Pak Tulang Bawang tentang *Ngelappungken*, undangan *pepung* adat melampungkan serta dokumen (surat pernyataan) yang berkaitan dengan proses pelaksanaan tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) pada hukum adat Megou Pak Tulang Bawang.

Tabel 4. Detail Nama-Nama Responden, Status dan Tempat Asal

No	Nama Informan	Posisi/Status	Suku/Tempat Tinggal
1.	Rusman	Tokoh Adat	Lampung/Jl. H. Juanda, Kelungu, Kecamatan Kotaagung, Kab. Tanggamus.
2.	Huproni	Tokoh Adat	Lampung/Jl. H. Juanda, Kelungu, Kecamatan Kotaagung, Kab. Tanggamus.

Keterangan:

Sumber Tabel 4 : Data Pribadi Peneliti


Kedua orang tersebut merupakan responden yang dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai proses pelaksanaan tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) serta nilai-nilai karakter yang terdapat di dalam tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) pada hukum adat Megou Pak Tulang Bawang. Berikut merupakan profil dari responden:

1. Bapak Rusman (65 Tahun), selaku tokoh adat Masyarakat Kota Agung dan beliau merupakan salah satu responden yang dinilai sebagai orang yang paling mengerti mengenai budaya Lampung. Informasi yang akan dicari mengenai proses pelaksanaan tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) serta mencari informasi mengenai nilai-nilai karakter yang terdapat di dalam tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) pada hukum adat Megou Pak Tulang Bawang.
2. Bapak Huproni (55 Tahun), selaku tokoh adat Masyarakat Kota Agung dan beliau merupakan salah satu responden yang faham kebudayaan Lampung. Informasi yang akan dicari mengenai proses pelaksanaan tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) serta mencari informasi

mengenai nilai-nilai karakter yang terdapat di dalam tradisi *Ngakken Anak* (menggambil anak laki-laki) pada hukum adat Megou Pak Tulang Bawang.

3.3. Teknik Analisis Data

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 13) analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan dalam menganalisis data seperti tampak pada gambar di bawah ini:



Gambar 2

Bagan Analisis data model Miles, Huberman, dan Saldana
(Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana, 2014: 13)

1) Data *Condensation* (kondensasi data)

Data kondensasi mengacu pada proses proses pemilihan atau seleksi, fokus, menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen maupun data empiris yang telah didapatkan melalui triangulasi data. Data kualitatif tersebut dapat diubah dengan cara seleksi, ringkasan, atau uraian menggunakan kata-kata sendiri dan lain-lain. Berdasarkan data yang dimiliki, peneliti akan mencari data, tema, dan pola mana yang penting, sedangkan data yang dianggap tidak penting akan dibuang.

2) *Data Display* (penyajian data)

Selanjutnya peneliti melakukan penyajian data. Data yang disajikan telah melewati tahap reduksi. Penyajian data dilakukan dengan tujuan agar penulis lebih mudah untuk memahami permasalahan yang terkait dalam penelitian dan dapat melanjutkan langkah berikutnya. Pada umumnya penyajian merupakan suatu pengaturan, kumpulan informasi yang telah dikerucutkan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dengan bagan, uraian singkat, skema dan lainlain.

3) *Conclusion Drawing* atau *Verification* (pengambilan kesimpulan)

Apabila tahap kondensasi dan penyajian data telah dilakukan, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah mengambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan merupakan suatu proses dimana peneliti menginterpretasikan data dari awal pengumpulan disertai pembuatan pola dan uraian atau penjelasan. Pengambilan kesimpulan merupakan bukti terhadap penelitian yang dilakukan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang ditulis dalam bab-bab di atas, maka dapat menyimpulkan bahwa:

1. Proses pelaksanaan *Ngakken Anak* merupakan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan yakni untuk meneruskan garis keturunan (*clan*) agar tidak putus *jurai* (putus hubungan keluarga) yang diatur dalam kitab hukum adat *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong*. Adapun tahapan proses pelaksanaan tradisi *Ngakken Anak* (mengambil anak laki-laki) secara *tegak tegi* terdiri atas tiga tahapan yaitu: (a) Tahap Persiapan, tahapan ini terdiri atas beberapa tahap yakni musyawarah keluarga inti, musyawarah dua keluarga (keluarga angkat dan keluarga kandung), pihak keluarga angkat menemui ketua Majelis Perwatin Adat Megou Pak Tulang Bawang. (b) Tahap Pelaksanaan, tahapan ini terdiri atas beberapa tahap yakni tahap pembukaan yang ditandai dengan diamanahkannya paman atau seseorang yang ditokohkan dalam keluarga untuk menjadi juru bicara, kemudian pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh anak yang akan diangkat dan dilanjutkan dengan pertanyaan dari juru bicara tuan rumah kepada Majelis Perwatin Adat Megou Pak Tulang Bawang, selanjutnya pada tahap inti ditandai dengan dimulainya

pepung (musyawarah adat). (c) Tahap Penutup, tahapan ini terdiri atas beberapa tahap yakni penerangan kembali oleh juru bicara bahwa anak menantu laki-lakinya telah resmi menjadi anak *tegak tegi* di dalam keluarganya serta pembacaan doa yang akan dilantunkan oleh pemuka Agama, tahapan ini sekaligus menutup proses pelaksanaan tradisi *Ngakken Anak*.

2. Dalam tradisi *Ngakken Anak* terdapat enam nilai-nilai karakter yang dapat dilestarikan yaitu:
 - (a) Nilai Ketuhanan (Religius) merupakan nilai yang harus dimiliki oleh setiap individu yang dapat diaplikasikan dalam kehidupannya agar mampu melaksanakan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Adapun wujud dari nilai ketuhanan yakni: berdoa, keyakinan agama atau ketaatan agama dan bersyukur.
 - (b) Nilai Kejujuran merupakan sikap keterbukaan atau berterus terang, sikap ini tercermin pada tahap dalam pelaksanaan *pepung* (musyawarah) baik dalam keluarga inti, musyawarah dua keluarga (keluarga angkat dan keluarga kandung) ataupun *pepung* (musyawarah adat) bersama dengan tokoh Majelis Perwatin Adat Megou Pak Tulang Bawang.
 - (c) Nilai Toleransi merupakan sikap terbuka atau toleran terhadap perbedaan dari banyaknya agama, suku, ras, budaya dan adat istiadat. Sikap ini tercermin dari proses *ngelampungkan* dan terlaksananya kegiatan pengangkatan anak dari luar suku Lampung.

- (d) Nilai Disiplin merupakan nilai yang akan membuat setiap individu taat (patuh) dengan aturan (tata tertib) yang ada di masyarakat. Sikap ini tercermin dari hadirnya tamu undangan secara disiplin untuk selalu tepat waktu dan sesuai penggunaan pakaian sesuai tata tertib yang telah ditetapkan.
- (e) Nilai Demokratis menjadi nilai yang akan mengajarkan setiap individu untuk terbiasa bercampur dan berinteraksi secara langsung dalam kegiatan kemasyarakatan, sekolah bahkan dalam lingkup keluarga. Nilai demokratis ini tercermin pada sikap masyarakat Lampung yang selalu berbincang-bincang mengenai sesuatu hal yang disebut sebagai *pepung* (musyawarah adat).
- (f) Nilai Tanggung Jawab merupakan mampu memunculkan peran dan tanggung jawab dalam diri individu terhadap lingkungan sosial serta memperlihatkan perannya di masyarakat. Wujud dari sikap tanggung jawab ini tercermin dari terlaksananya tugas dan kewajiban anggota kerabat, masyarakat dan tokoh adat yang berperan dalam proses *Ngakken Anak* (menggambil anak laki-laki) serta terlaksananya hak dan kewajiban anak yang di angkat.

6.1. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Megou Pak Tulang Bawang diharapkan agar tetap menjaga tradisi *Ngakken Anak* agar tetap lestari.
2. Bagi para peneliti selanjutnya yang merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang tradisi *Ngakken Anak* pada hukum adat Megou Pak Tulang Bawang.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengkaji lebih dalam lagi berbagai nilai-nilai karakter yang belum diungkapkan oleh peneliti dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, SH. 1984. *Hukum Adat Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*. Jakarta: Cendana Press.
- Adisusilo, Sutarjo. 2014. *Pembelajaran Nilai Karakter*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Ghazali, M. 2009. Akhlak Seorang Muslim,(terj.) Moh. Rifa'I, dari judul asli *Khuluq al-Muslim*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Ali, Lukman. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ali, Mohammad Daud dkk 1989. *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ali, Mohammad Daud. 2018. *Pendidikan Agama Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Altman, Irwin dan Martin Chemrs. 1980. *Culture And Environment*. California: Press Syndicate of the University of Cambridge.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arlis, dkk. 2022. *Budi Pekerti dan Character Building*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang. 2020. *Kecamatan Menggala Dalam Angka 2020*. Menggala: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang. 2021. *Kecamatan Menggala Dalam Angka 2021*. Menggala: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang.
- Badudu, J.S dan Sutan Mohammad, 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiono, Indro, dkk. 2019. *Hukum Sebagai Produk Budaya*. Malang: CV. Nusantara.
- Coomans, M. 1987. *Manusia Daya: Dahulu Sekarang Masa Depan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Creswell, J. 2008. *Educational Research, Planing Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Pearson Prentice Hall.
- Curriculum Corporation. 2003. *The Values Education Study: Final Report*. Victoria: Australian Government Dept. of Education, Science and Training.
- Damanik, Djahutar. 2019. *Jalannya Hukum Adat Simalungun*. Medan: Simetri Institute.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1992. *Pengkajian nilai-nilai luhur budaya spiritual bangsa daerah Lampung*. Bandar Lampung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. 2006. *Selayang Pandang Sang Bumi Ruwai Jurai: Nuansa Arkeologi*. Lampung: Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali.
- Gulo, Dali. 1982. *Psikologi Umum*. Jakarta: Erlangga.
- Hadikusuma, Hilman. 1986. *Masyarakat dan Budaya Lampung*. Bandar Lampung.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung, 1st ed.* Bandar Lampung: Mandar Maju,
- Johanes, Mardimin. 1994. *Jangan Tangisi Tradisi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Khoiri, Nur. 2018. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Ragam, Model, dan Pendekatan*. Semarang: Southeast Asian Publishing.
- Kluckhohn, C. 1953. *Universal Categories of Culture*. Antropology Today, A.L. Kroeber editor, Chichago, University Press.
- Koentjaraningrat. 1974. *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.

- Lestari, Fipin, Fransisca Maylita, Nurul Hidayah dan Porita Devi Junitawati. 2020. *Memahami Karakter Anak*. Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia.
- Maria, Julia. 1993. *Kebudayaan Orang Menggala*. Lampung: UI Press.
- Miles, Huberman, dan Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publication. Arizona State University.
- Mustari, Mohammad. 2014. *Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ragawino, B. 2008. *Pengantar dan asas-asas hukum adat Indonesia*. Bandung. Fisip-Unpad.
- Rahardjo, Mudjia. 2017. *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*. Pascasarjana UIN Malang. Unpublished.
- Rahayu, Puji, dkk. 2019. *Tradisi-Tradisi Islam Nusantara Perspektif Filsafat dan Ilmu Pengetahuan*. Jawa Tengah: Forum Muda Cendekia (Formaci). Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Meninjau Kembali Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudjana, Nana. 1992. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT
- Sudjana, Nana. 2004. *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bandung: Falah Prodition.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suyono, Ariyono dan Aminuddin Siregar. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Tegamongan, Boelan dan Soewai Oempo. 1913. *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong*. Taman Sari, Batavia: Uitgevers en Drukkers Maatschappij.
- Westra, Pariata dkk. 1989. *Ensiklopedia Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung.

- Wulansari, C. D dan Gunarsa, A. 2016. *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama.
- Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan, Ed. 1, Cet. 4*. Jakarta: Kencana.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

JURNAL

- Budiwibowo, Satrijo. 2013. Membangun Pendidikan Karakter Generasi Muda Melalui Budaya Kearifan Lokal Di Era Global. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran*. 3 (1).
- D'arms, J dan Jacobson, D. 2006. Anthropocentric constraints on human value. *Oxford studies in metaethics*, Vol. 1.
- Elneri, N, Thahar, H.E dan Abdurahman. 2018. Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Novel Mamak Karya Nelson Alwi. *Jurnal Puitika*. 1 (12).
- Hakim, L. N. 2013. Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. Vol. 4 (2).
- Harahap, Nursapia. 2014. Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*. Vol. 8 (1).
- Harvey, William S. 2011. Strategies for Conducting Elite Interviews. *Qualitative Research*. 11 (4).
- Ketaren, Epraim. 2020. Penyelesain Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Penal Berdasarkan Hukum Adat Melayu Riau Di Kabupaten Siak. *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*. 7(2) : 4.
- Magdalena, Ina, Nur Kamilah, Dewi Rachman Lestari dan Bela Lestari. 2021. Analisis Hasil Belajar Kelas 3 MI AL-Gaotsiyah Di Masa Pandemi Covid-19. *Nusantara: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*. Vol. 3 (2): 211.
- Mahrus, Moh dan Mohammad Muklis. 2015. Konsep Multikulturalisme Perspektif Hadits: Studi Kitab Bulughul Maram. *Fenomena*. 7(1).
- Mirzaqon T, Abdi. 2017. Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK Unesa*. Vol. 8 (1).
- Parmono. 1995. Nilai dan Norma Masyarakat. *Jurnal Filsafat*. 23 (1).

- Ramadhani, P. 2021. The Portrayal Of Female Character In “Lady Eleanore’s Mantle” By Nathaniel Hawthorne. *Wacana: Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra dan Pengajaran*. 19 (1).
- Rofiq, A. 2019. Tradisi Slametan Jawa dalam Perpektif Pendidikan Islam. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*. 15 (2).
- Rosaliza, Mita. 2015. Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya*. Vol. 11 (2).
- Siregar, F. A. 2018. Ciri Hukum Adat Dan Karaktristiknya. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*. 4 (2).
- Soegijono, K.R. 1993. Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data. *Media Litbangkes*. Vol. 3 (1).
- Solfema, Syafruddin dan Alim. 2019. August. The Development of Character through Extra-Curricular Programs. In *1st International Conference on Education Social Sciences and Humanities (ICESSSHum 2019)* (pp. 918-926). Atlantis Press.
- Sutarman, dkk. 2018. Kedudukan Doa Dalam Islam. *Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Ekonomi Syariah*. 5 (9).
- Wagiman. 2016. Nilai, Asas, Norma, Danfaktahukum: Upaya Menjelaskan Dan Menjernihkan Pemahamannya. *Jurnal Filsafat Hukum*. 1 (1).
- Wardhani, Novia Ayu dan Maulana Ihsan. 2021. Kearifan Lokal Dalam Tradisi Gebyag Cah Angon. *Integralistik*. 33 (1).

SKRIPSI

- Hasruddin, H. 2019. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Tradisi Duata Masyarakat Sama Wakatobi. *Doctoral dissertation*: IAN Kendari.

URL

- Kementerian Pendidikan Nasional, 2010. Pembangunan Pendidikan Nasional 2010-2014; Paparan Mendiknas Mohammad Nuh dalam Rembug Nasional Pendidikan 2010. Depok: 2-4 Maret 2010
www.dikti.go.id/.../Rembuknas2010/REMBUK-MENDIKNAS-2010-V-2.pdf (27 September 2010).

Wawancara

Dahlansyah, WN. 49 Tahun. Jl. 4 Kibang, Menggala, Tulang Bawang. Kamis, 18 November 2021. Pukul 10.00 WIB.

Farizal Sayadi. 56 Tahun. Jl. 2 Lingkungan Bujung Tenuk, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang. Selasa, 16 November 2021. Pukul 08.08 WIB.

Khuproni. 55 Tahun. Jl. H. Juanda, Kelungu, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. Rabu, 22 Desember 2021. Pukul 08.28 WIB.

Muhammad Idham Pasirah. 70 Tahun. Jl. Aspol, Menggala, Tulang Bawang. Rabu, 17 November 2021. Pukul 14.00 WIB.

Rusman. 65 Tahun. Jl. H. Juanda, Kelungu, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. Kamis, 16 Desember 2021. Pukul 08.28 WIB.